

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Objek Penelitian

Asia Tenggara memiliki tiga negara dengan mayoritas penduduk bergama Islam diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Banyaknya penduduk muslim ini membuat perbankan syariah dapat berkembang dengan baik di negara-negara tersebut. Bukan di negara muslim saja, bahkan perbankan syariah juga dapat berkembang dengan baik di negara-negara non muslim seperti Singapura. Perbankan syariah sendiri pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963. Sementara di Asia Tenggara, Malaysia menjadi negara pertama yang memiliki perbankan syariah didalamnya yaitu pada tahun 1983. Perkembangan perbankan syariah yang pesat di negara ASEAN ini membuat Asia Tenggara memiliki peran penting dalam keuangan islam global.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Berdirinya perbankan syariah pertama di Indonesia ini diprakarsai oleh OKI (Organisasi Keuangan Islam) yang pada saat itu yang membentuk IDB (*Islamic Development Bank*) dengan tujuan untuk memberikan perkembangan yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan islam. Dalam kerjanya, IDB juga berkontribusi dalam pembangunan institusi sebagai sarana untuk melakukan penelitian serta pelatihan yang berkaitan dengan keuangan islam. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia semakin dikuatkan dengan disahkannya undang-undang nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang perbankan dimana sebuah perbankan bebas untuk memilih sistem imbalan yang akan digunakan didalamnya yaitu dengan sistem bunga atau bagi hasil.

Indonesia kemudian memiliki undang-undang khusus yang mengatur perbankan syariah pada tahun 2008 yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini berisi segala aturan dan ketentuan yang mengatur perbankan syariah selama masa beroperasinya di Indonesia. Hingga saat ini, perbankan syariah berkembang sangat pesat di Indonesia dibuktikan dengan

semakin bertambahnya jumlah aset perbankan syariah yang saat ini mencapai Rp. 397.073 miliar rupiah.<sup>1</sup> Sementara itu, saat ini Indonesia memiliki 14 perbankan syariah yang aktif beroperasi dan semakin berkembang pesat setiap tahunnya.

Sementara itu, Malaysia memulai bisnis perbankan syariah lebih awal dari pada Indonesia yaitu pada tahun 1983 dengan membangun Bank Islam Berhad. Pendirian bank syariah pertama di Malaysia ini sebagai langkah awal Perdana Menteri Muhathir Muhammad dalam rangka memperkenalkan sistem perbankan islam di negaran tersebut. Selain itu, Malaysia juga memperkenalkan secara resmi undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah di tahun 1983 yaitu IBA 1983 dan UU Takaful 1984.

Kemudian, pada tahun 2013 pemerintah Malaysia mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur keuangan islam yaitu *Islamic Financial Service* dan *Financial Service Act*. Kedua aturan ini berisi perintah kepada Bank Negara Malaysia untuk menerapkan kebijakan yang adil, bertanggungjawab, dan profesional kepada setiap pelaku bisnis perbankan. Hingga saat ini Malaysia masih menjadi negara yang memimpin perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara dengan nilai aset per tahun pada tahun 2019 mencapai Rp 2,789 triliun rupiah.<sup>2</sup> Saat ini, Malaysia memiliki 16 perbankan syariah yang terdaftar dalam bursa efek negara tersebut dan aktif beroperasi hingga sekarang.

Singapura merupakan salah satu negara non muslim di Asia Tenggara yang memiliki bank syariah didalamnya. Perkembangan perbankan syariah di Singapura sendiri berawal dari janji Perdana Menteri Singapura untuk menjadikan Singapura sebagai pusat jasa keuangan syariah di tahun 2004. Akhirnya, pada tahun 2005 pemerintah Singapura melakukan amandemen mengenai undang-undang perbankan dimana undang-undang tersebut akan merevisi peraturan-peraturan yang menghambat perbankan syariah dalam menawarkan produknya.

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 5 Agustus, 2021, <https://www.ojk.go.id>.

<sup>2</sup> Lida Puspaningtyas, "Aset Perbankan Syariah Malaysia Mencapai Rp. 2,78 Triliun", *Republika.Co.Id*, diakses pada 8 Oktober, 2021, <https://www.republika.co.id>.

Perbankan syariah di Singapura pertama didirikan pada tahun 2007 yaitu *The Islamic Bank of Asia*. Menyusul hal tersebut, kemudian MAS (*Monetary Authority of Singapore*) menerbitkan peraturan khusus mengenai perbankan syariah yaitu *Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking*. Peraturan tersebut mengatur tentang regulasi perbankan syariah yang ingin beroperasi di Singapura. Sampai saat ini perkembangan perbankan syariah di Singapura menjadi sesuatu yang menjanjikan mengingat setiap tahunnya aset perbankan syariah di negara ini meningkat secara pesat. Hingga saat ini ada delapan perbankan syariah yang aktif beroperasi di Singapura baik itu bank nasional maupun bank asing.<sup>3</sup>

2. Analisis Data

a. *Ethical Identity Index* (EII)

Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* pada perbankan syariah dalam penelitian ini dinilai menggunakan *Ethical Identity Index* (EII). Berikut adalah jumlah skor pada setiap indikator yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya berdasarkan index EII:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Penilaian *Islamic Ethical Identity* Berdasarkan Index EII**

No.	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Skor
1.	Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	9
2.	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	13
3.	Dimensi Produk dan Layanan	10
4.	Dimensi Zakat, Sedekah, dan Pinjaman Kebajikan	15
5.	Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	9
6.	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	4
7.	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	7
8.	Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	11
<b>Skor <i>Ethical Identity Index</i> (EII)</b>		<b>78</b>

Sumber: Hanifa & Hudaib (2007)

<sup>3</sup> Muhammad Ghazali, Muhammad Ulul Azmi, dan Wahyu Nugroho, “Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 45–55.

Pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan menggunakan metode *skoring*. Jika item tertentu telah diungkapkan maka akan mendapatkan skor satu (1), sedangkan jika tidak diungkapkan maka akan mendapatkan skor nol (0). Setelah dilakukan langkah *skoring*, maka skor yang diperoleh kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah tabel jumlah skor pengungkapan EII pada masing-masing negara:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Skor EII yang Diungkapkan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura Tahun 2019**

No.	Dimensi Pengungkapan	Skor Pengungkapan EII		
		Indonesia	Malaysia	Singapura
1.	Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	5	5	5
2.	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	9	10	7
3.	Dimensi Produk dan Layanan	7	5	5
4.	Dimensi Zakat, Sedekah, dan Pinjaman Kebajikan	8	4	3
5.	Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	6	6	4
6.	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	2	2	2
7.	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	3	3	3
8.	Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	7	6	5
<b>Jumlah Skor EII</b>		<b>47</b>	<b>41</b>	<b>34</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis (2021)

Untuk mendapatkan data rata-rata pengungkapan EII di masing-masing negara, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghitung data yang diperoleh menggunakan rumus EII yang terdapat pada Gambar 3.1. Pengungkapan nilai EII yang tinggi akan menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut telah mengungkapkan

*Islamic Ethical Identity* dengan baik, dan sebaliknya jika nilai EII rendah artinya perbankan syariah tersebut belum mengungkapkan EII dengan maksimal. Dengan demikian maka diperoleh data rata-rata pengungkapan EII bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tahun 2019 dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Rata-Rata Pengungkapan EII Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura Tahun 2019**

No.	Dimensi Pengungkapan	Rata-Rata Pengungkapan EII		
		Indonesia	Malaysia	Singapura
1.	Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	57%	58%	53%
2.	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	66%	73%	56%
3.	Dimensi Produk dan Layanan	65%	49%	53%
4.	Dimensi Zakat, Sedekah, dan Pinjaman Kebajikan	55%	24%	17%
5.	Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	68%	66%	39%
6.	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	43%	38%	31%
7.	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	38%	41%	32%
8.	Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	61%	50%	45%
<b>Ethical Identity Index (EII)</b>		<b>60%</b>	<b>54%</b>	<b>45%</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis (2021)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan rata-rata pengungkapan EII di bank syariah negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2019 serta perbedaan rata-rata tiap dimensi pengungkapannya. Pada Dimensi Pernyataan Visi dan Misi perbankan syariah di Indonesia mengungkapkan EII sebesar 57%. Kemudian, Malaysia memiliki nilai rata-rata pengungkapan EII sebesar 58%

dan Singapura sebesar 53%. Berdasarkan dapat diketahui bahwa pengungkapan EII pada dimensi ini memiliki nilai diatas 50%.

Dimensi kedua yaitu Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak. Malaysia memiliki nilai rata-rata pengungkapan EII tertinggi yaitu sebesar 73%, sedangkan Indonesia menempati urutan kedua dengan nilai EII sebesar 66%. Sementara itu Singapura memiliki nilai EII sebesar 56%.

Pada dimensi ketiga yaitu Dimensi Produk dan Layanan, perbankan syariah di Indonesia mendapat hasil pengungkapan tertinggi yaitu sebesar 65%. Negara Malaysia pada dimensi pengungkapan ini mendapat hasil EII sebesar 49% sedangkan Singapura mendapatkan hasil pengungkapan sebesar 53%.

Pengungkapan EII pada dimensi keempat yaitu Dimensi Zakat, Sedekah, dan Pinjaman Kebajikan memiliki presentase yang rendah kecuali Indonesia yaitu sebesar 55%. Sementara pada negara lain yaitu Malaysia dan Singapura memiliki presentase hasil rata-rata pengungkapan masing-masing sebesar 24% dan 17%.

Dimensi kelima adalah dimensi Komitmen Terhadap Karyawan. Perbankan syariah di Indonesia mendapat hasil sebesar 68% selisih 2% dengan Malaysia yaitu sebesar 66%. Sementara itu Singapura mendapat prosentase pengungkapan yang masih di bawah rata-rata dalam dimensi ini yaitu sebesar 39%.

Dimensi keenam yaitu komitmen terhadap debitur memiliki persentase pengungkapan yang rendah. Dalam dimensi ini Indonesia mendapat hasil pengungkapan sebesar 43%. Malaysia dan Singapura tidak berbeda jauh dengan Indonesia yang masih dibawah rata-rata yaitu masing-masing sebesar 38% dan 31%.

Pengungkapan EII pada dimensi ketujuh yaitu dimensi komitmen terhadap masyarakat. Ketiga negara menunjukkan pengungkapan EII pada dimensi ini kurang dari 50%. Indonesia mendapat hasil 38%, Malaysia 41%, sedangkan Singapura 32%.

Dimensi kedelapan adalah dimensi dewan pengawas syariah. Pada dimensi ini tingkat pengungkapan EII di Indonesia sebesar 61% lebih tinggi 9% dari Malaysia yaitu

sebesar 50%. Sementara itu pengungkapan EII pada dimensi ini di negara Singapura sebesar 45%.

Berdasarkan pemaparan tingkat persentase tiap dimensi di tiga negara tersebut maka dapat diketahui tingkat pengungkapan EII secara keseluruhan pada masing-masing negara. Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa perbankan syariah di negara Indonesia memiliki nilai rata-rata pengungkapan EII paling tinggi dari negara lainnya yaitu sebesar 60%. Sementara itu di posisi kedua yaitu Malaysia dengan tingkat pengungkapan EII sebesar 54% kemudian Singapura sebesar 45%.

**b. Uji Normalitas**

Tujuan dilakukannya uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sebaran data dalam populasi terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*. Uji *Kolmogrov Smirnov* merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan uji beda. Pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* ini dilakukan menggunakan program IBM SPSS 21 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi > 0.05, maka data terdidistribusi normal
- Jika nilai signifikansi < 0.05, maka data tidak terdistribusi secara normal

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas *Kolmogrov Smirnov* EII**  
**di Indonesia, Malaysia, dan Singapura**

No	Index Pengujian	Uji Normalitas			Hasil		
		IND	MAY	SGP	IND	MAY	SGP
1.	<i>Ethical Identity Index (EII)</i>	0.191	0.499	0.798	Normal	Normal	Normal

Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis (2021)

Keterangan:

- IND : Indonesia
- MAY : Malaysia
- SGP : Singapura

Tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil uji normalitas berdasarkan uji *Kolmogrov Smirnov*. Uji normalitas data EII di negara Indonesia menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0.191. Angka tersebut menunjukkan bahwa data perbankan syariah di Indonesia terdistribusi normal karena Sig. (0.191) lebih besar dari Alpha (0.05). Selanjutnya adalah uji normalitas data pada perbankan syariah di negara Malaysia. Hasil uji tersebut menunjukkan angka signifikansi data sebesar 0.499. Maka Sig. (0.499) lebih besardari Alpha (0.05) yang berarti data terdistribusi normal. Uji normalitas selanjutnya adalah untuk perbankan syariah di negara Singapura. Hasil uji normalitas data pada negara Singapura menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.798. Hal ini berarti bahwa nilai Sig. (0.798) lebih besar dari Alpha (0.05) yang berarti data terdistribusi normal.

Hasil uji normalitas perbankan syariah untuk ketiga negara sampel yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan hasil nilai signifikansi lebih dari nilai Alpha yaitu 0.05. Berdasarkan hal tersebut maka data *Ethical Identity Index* (EII) di ketiga negara tersebut terdistribusi normal.

### c. Uji Homogenitas

Setelah dilakukan uji normalitas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji beda adalah uji homogenitas. Tujuan dilakuaknnya homogenitas yaitu untuk mengetahui apakah kelompok data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian bervariasi sama (homogen) atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas menggunakan uji Levene (*Levene's Test*) yang dilakukan dengan program IBM SPSS 21. Kriteria pengujian yang digunakan dalam uji homogenitas ini adalah sebagai berikut:

- Jika signifikansi (Sig.) > Alpha (0.05), maka kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen.
- Jika signifikansi (Sig.) < Alpha (0.05), maka kelompok data memiliki variansi yang berbeda atau tidak homogen.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Homogenitas *Levene's Test* EII di Indonesia, Malaysia, dan Singapura**

Index Pengujian	Uji Homogenitas	Hasil
<i>Ethical Identity Index</i> (EII)	0.929	Homogen

Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis (2021)

Tabel 4.5 menyajikan hasil pengujian homogenitas terhadap data pengungkapan EII pada perbankan syariah di tiga negara sampel yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dari uji tersebut menunjukkan nilai homogenitas yang diperoleh melalui uji Levene (*Levene's Test*) yaitu sebesar 0.929. Maka nilai Sig. (0.929) lebih besar dari Alpha (0.05). Hal tersebut berarti bahwa kelompok data yang diteliti memiliki variansi yang sama atau homogen.

**d. Uji Beda**

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, uji yang harus dilakukan selanjutnya adalah uji beda. Pada uji sebelumnya data EII di tiga negara menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan kelompok varian saling homogen. Maka uji beda dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan Uji Beda Parametrik. Dalam penelitian ini, uji beda akan menggunakan Uji *One Way Analysis of Variance* (ANOVA). Uji *One Way* ANOVA dilakukan karena uji ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Kriteria uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $< \text{Alpha } (0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- Jika nilai signifikansi  $> \text{Alpha } (0,05)$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Beda Parametrik *One Way* ANOVA**

<b>Index Pengujian</b>	<b>Uji <i>One Way</i> ANOVA</b>	<b>Hasil</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Ethical Identity Index</i> (EII)	0.000	Sig. (0.000) < Alpha (0.05)	H0 ditolak dan H1 diterima

Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis (2021)

Uji beda pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan identitas etika islam bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sebelum melakukan pengujian, berikut adalah preposisi yang digunakan dalam penelitian ini:

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *Islamic Ethical Identity* bank syariah di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *Islamic Ethical Identity* bank syariah di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Pada hasil uji beda yang disajikan pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil uji *One Way* ANOVA pada *Ethical Identity Index* (EII) di tiga negara tersebut menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0.000. Maka, Sig. (0.000) lebih kecil dari Alpha (0.05) yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hal tersebut maka berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *Islamic Ethical Identity* bank syariah di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Setelah melakukan Uji Beda *One Way* ANOVA, uji lanjutan yang harus dilakukan adalah Uji *Post Hoc Test*. Uji ini dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata antara satu kelompok atau perlakuan dengan perlakuan lainnya.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Lanjutan *Post Hoc Test***

Negara Sampel		Uji <i>Post Hoc Test</i>	Hasil	Keterangan
Indonesia	Malaysia	0.001	Sig (0.001) < Alpha (0.05)	H0 ditolak dan H1 diterima, maka berbeda.
	Singapura	0.000	Sig (0.000) < Alpha (0.05)	H0 ditolak dan H1 diterima, maka berbeda.
Malaysia	Indonesia	0.001	Sig (0.001) < Alpha (0.05)	H0 ditolak dan H1 diterima, maka berbeda.
	Singapura	0.008	Sig (0.008) < Alpha (0.05)	H0 ditolak dan H1 diterima, maka berbeda.
Singapura	Indonesia	0.000	Sig (0.000) < Alpha (0.05)	H0 ditolak dan H1 diterima, maka berbeda.
	Malaysia	0.008	Sig (0.008) < Alpha (0.05)	H0 ditolak dan H1 diterima, maka berbeda.

Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis (2021)

Dalam tabel 4.7 merupakan hasil dari uji *Post Hoc Test*. Hasil uji beda untuk perbankan syariah di negara Indonesia dan Malaysia memiliki nilai Sig. (0.001) lebih kecil dari Alpha (0.05), maka H0 ditolak. Uji beda untuk perbankan syariah antara Indonesia dan Singapura menunjukkan nilai Sig. (0.000) lebih kecil dari Alpha (0.05), maka H0 ditolak. Hasil uji beda pada perbankan syariah antara Malaysia dan Indonesia menunjukkan hasil nilai Sig. (0.001) lebih kecil dari Alpha (0.05), maka H0 ditolak. Sementara itu, hasil uji beda terhadap perbankan syariah antara Malaysia dan Singapura menunjukkan nilai Sig. (0.008) lebih kecil dari Alpha (0.05), maka H0 ditolak. Uji beda juga dilakukan untuk perbankan syariah antara Singapura dan Indonesia. Hasilnya menunjukkan nilai Sig. (0.000) lebih kecil dari Alpha (0.05), yang berarti H0 ditolak. Kemudian uji beda untuk perbankan syariah

Singapura dan Malaysia menunjukkan nilai Sig. (0.008) lebih kecil dari Alpha (0.05), yang berarti  $H_0$  ditolak

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat diketahui bahwa seluruh perlakuan pada uji *Post Hoc* memiliki nilai signifikansi kurang dari Alpha. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam seluruh perlakuan kelompok data yaitu pada perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

## B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengungkapan EII pada perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, apakah terdapat perbedaan diantara ketiganya, serta bagaimana perbedaan tersebut. Pembahasan pertanyaan tersebut akan disajikan dalam hasil sebagai berikut:

### 1. Bagaimana Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura?

Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* atau identitas etika Islam yang dilakukan pada penelitian ini dinilai menggunakan *Ethical Identity Index* (EII). Dalam EII terdapat delapan dimensi yang terdiri dari 78 item yang harus diungkapkan oleh bank syariah dalam laporan keuangannya (*annual report*). Berdasarkan data yang diolah penulis, perbankan syariah di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sudah mengungkapkan EII dalam laporan keuangan masing-masing. Namun, belum semua item yang menjadi tolak ukur penerapan *Islamic Ethical Identity* tersebut disajikan dalam laporan tahunan (*annual report*).

Dimensi pertama yaitu dimensi pernyataan visi dan misi, perbankan syariah masing-masing negara sudah mengungkapkan beberapa item penilaian dalam laporan tahunannya. Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam pengungkapan dimensi pernyataan visi dan misi yaitu sebesar 57%. Perbankan syariah di Malaysia sebesar 58% dan Singapura sebesar 53%. Ini berarti pengungkapan EII pada dimensi pernyataan visi dan misi perbankan syariah di ketiga

negara tersebut dapat dikatakan baik karena ketinggiannya memiliki nilai rata-rata pengungkapan diatas 50%.

Pada dimensi kedua yaitu dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak, perbankan syariah di Indonesia juga memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 66%. Sementara perbankan syariah di Malaysia memiliki rata-rata nilai pengungkapan sebesar 73%, serta Singapura sebesar 56%. Artinya, pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak juga menunjukkan bahwa dalam dimensi ini ketiga negara sudah mengungkapkan EII dengan baik.

Dimensi EII yang ketiga yaitu dimensi produk dan layanan. Pada dimensi ini, perbankan syariah di Indonesia memperoleh rata-rata pengukuran EII sebesar 65%. Sementara itu, Malaysia memiliki nilai rata-rata EII 16% lebih rendah dibandingkan Indonesia yaitu sebesar 49%, sedangkan Singapura mendapatkan hasil EII sebesar 53%. Meskipun lebih rendah dari dimensi lainnya, namun pada dimensi ini perbankankan syariah sudah mengungkapkan EII dengan baik kecuali Malaysia.

Dimensi keempat adalah dimensi zakat sedekah dan pinjaman kebajikan. Pada dimensi ini perbankan syariah di negara Indonesia masih menjadi negara dengan rata-rata pengungkapan EII tertinggi yaitu sebesar 55%. Di Malaysia, nilai pengungkapan EII pada dimensi ini termasuk rendah yaitu sebesar 24% sedangkan di Singapura sebesar 17%. Artinya, pada dimensi ini hanya perbankan syariah di Indonesia yang mengungkapkan EII dengan baik, sementara perbankan syariah di dua negara lainnya yaitu Malaysia dan Singapura masih kurang baik.

Dimensi kelima yaitu dimensi komitmen terhadap karyawan terdapat peningkatan pengungkapan EII di masing-masing negara. Di Indonesia, pengungkapan EII pada dimensi ini sebesar 68%. Perbankan syariah di Malaysia memperoleh rata-rata EII sebesar 66% sedangkan Singapura sebesar 39%. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa pengungkapan dimensi komitmen terhadap karyawan perbankan syariah negara Indonesia, Malaysia, sudah baik. Namun, perbankan syariah di Singapura masih kurang baik dalam mengungkapkan dimensi ini.

Selanjutnya adalah dimensi komitmen terhadap debitur. Dalam dimensi ini pengungkapan EII pada perbankan syariah masing-masing negara masih kurang baik. Berdasarkan hasil perhitungan EII, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan hasil rata-rata pengungkapan sebesar 43%, Malaysia sebesar 38% dan Singapura sebesar 31%. Hal ini berarti pengungkapan EII pada dimensi komitmen terhadap debitur perbankan syariah di ketiga negara masih menunjukkan hasil yang kurang baik.

Dimensi EII yang ketujuh yaitu dimensi komitmen terhadap masyarakat. Pada dimensi ini perbankan syariah di Malaysia mendapat hasil rata-rata perhitungan tertinggi yaitu sebesar 41%. Sementara itu perbankan syariah di Indonesia hanya berselisih 3% dengan Malaysia yaitu sebesar 38%, sedangkan Singapura memiliki nilai rata-rata EII pada dimensi ini sebesar 32%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, artinya pengungkapan EII dimensi komitmen terhadap masyarakat pada perbankan syariah ketiga negara tersebut masih kurang baik.

Dimensi EII yang terakhir adalah dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada dimensi ini terdapat peningkatan pengungkapan EII yaitu sebesar 60% pada perbankan syariah di Indonesia, 54% pada perbankan syariah di Malaysia, dan 45% pada perbankan syariah di Singapura. Ini artinya pada dimensi ini pengungkapan EII sudah baik kecuali perbankan syariah di Singapura.

Setelah diketahui nilai rata-rata pengungkapan dari masing-masing dimensi maka dapat diketahui pula nilai rata-rata pengungkapan EII pada perbankan syariah pada masing-masing negara. Rata-rata pengungkapan EII pada perbankan syariah di Indonesia sebesar 60%. Artinya, perbankan syariah di Indonesia sudah mengungkapkan EII pada laporan tahunannya dengan baik. Sementara itu, Malaysia juga memperoleh nilai rata-rata pengungkapan EII yang baik yaitu sebesar 54%. Sedangkan di Singapura nilai rata-rata pengungkapan EII sebesar hanya mencapai 45%. Hal ini berarti bahwa pengungkapan EII pada perbankan syariah negara Singapura masih kurang baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perbankan syariah di Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah mengungkapkan EII dalam laporan tahunannya, namun masih belum maksimal. Dari ketiga negara yang menjadi sampel

penelitian, hanya dua perbankan syariah yang memiliki predikat baik dalam pengungkapan EII dalam laporan tahunan yaitu Indonesia dan Malaysia. Sedangkan perbankan syariah Singapura belum mencapai predikat baik karena nilai rata-rata pengungkapan EII masih dibawah 50%.

Zaki, Mahfud, dan Yuni (2014) melakukan penelitian tentang pengungkapan identitas etika islam pada perbankan syariah di Asia antara lain negara Bahrain, Brunei Darussalam, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, dan United Emirates Arab pada periode tahun 2006-2010. Dari penelitian tersebut, hasilnya hanya tiga dari tujuh bank yang berhasil mencapai predikat baik dalam mengungkapkan identitas etika dalam laporan tahunannya yaitu perbankan syariah di Indonesia, Bahrain, dan Pakistan. Sisanya, pengungkapan EII di negara lainnya masih kurang baik. Perbankan syariah yang mendapat rata-rata terendah dalam pengungkapan EII dalam penelitian ini adalah bank CIMB *Islamic* dari negara Malaysia.<sup>4</sup>

Penelitian lain tentang EII juga dilakukan oleh Abdul Rahman, Danbatta, dan Nur Syatilla (2014). Penelitian tersebut membahas tentang pengungkapan identitas pada perbankan syariah yang diukur menggunakan index EII. Sampel dalam penelitian ini adalah 21 bank syariah di Bahrain dan Malaysia pada periode tahun 2007-2011. Hasilnya, pengungkapan EII bank syariah pada kedua negara tersebut hanya mencapai rata-rata sebesar 51.7%. Pengungkapan EII tertinggi yaitu pada dimensi komitmen terhadap debitur yaitu sebesar 77.7% dan yang terendah terdapat pada dimensi komitmen terhadap masyarakat yaitu sebesar 6.6%. Abdul Rahman, Danbatta, dan Nur Syatilla juga mengungkapkan bahwa bank syariah perlu meningkatkan pengungkapan terhadap dimensi-dimensi lainnya agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat pada bank syariah.<sup>5</sup>

Sementara itu penelitian mengenai pengungkapan identitas etika islam juga dilakukan oleh Sulaiman, Majid, dan Arifin (2015). Penelitian ini menggunakan CGI (*Corporate*

---

<sup>4</sup> Zaki, Sholihin, dan Barokah, “*The Association of Islamic Bank Ethical Identity and Financial Performance: Evidence From Asia.*”

<sup>5</sup> Rahman, Danbatta, dan Saimi, “*Corporate Ethical Identity Disclosures: The Perceived, The Publicized and The Applied in Islamic Banks.*”

*Governance Index*) sebagai index untuk mengukur pengungkapan EII di negara Malaysia. Index ini terdiri dari 14 dimensi serta 123 item pengungkapan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengungkapan identitas islam di Malaysia mendapat predikat baik. Pengungkapan identitas etika islam terendah adalah sebesar 42.28% yaitu oleh Standard Chartered Bank Berhad dan OCBC Al-Amin Bank Berhad. Sedangkan Pengungkapan tertinggi yaitu sebesar 68.9% oleh RHB Islamic Bank Berhad. Sulaiman, Majid, dan Arifin mengungkapkan bahwa rendahnya pengungkapan identitas etika islam pada perbankan syariah di Malaysia ini dikarenakan pedoman yang digunakan dalam pengungkapan tersebut masih baru sehingga perlu waktu untuk mengaplikasikan secara maksimal.<sup>6</sup>

## 2. Adakah Perbedaan Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* pada perbankan syariah dapat dilihat dari tingkat pengungkapan EII pada laporan tahunan (*annual report*). Setiap negara memiliki tingkat pengungkapan EII yang berbeda-beda. Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, hasil uji menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) perbankan syariah di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji beda tiga rata-rata antar variabel independen yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari nilai Alpha 0.05. Artinya, berdasarkan hasil *output* tersebut maka dapat dikatakan bahwa **H<sub>0</sub> ditolak** dan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan EII tiap negara atau **H<sub>1</sub> diterima**.

Hasil ini mendukung hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada masing-masing negara. Dalam tabel 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat selisih dalam rata-rata pengungkapan EII pada masing-masing negara. Pengungkapan EII tertinggi yaitu pada perbankan syariah di Indonesia dengan nilai rata-rata pengungkapan sebesar 60%. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah baik dalam mengungkapkan EII pada laporan keuangannya.

---

<sup>6</sup> Maliah Sulaiman, Norakma Abd Majid, dan Noraini Mohd Ariffin, "Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in Malaysia," *Asian Journal of Business and Accounting* 8, no. 1 (2015): 65–94.

Perbankan syariah di Malaysia memperoleh nilai rata-rata pengungkapan EII sebesar 54% yang berarti baik. Sedangkan perbankan syariah di Singapura masih kurang informatif dalam mengungkapkan EII pada laporan tahunannya dengan nilai rata-rata pengungkapan EII sebesar 45%. Dari presentase tersebut dapat diketahui bahwa perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura sudah berusaha untuk mengungkapkan EII pada laporan keuangannya meskipun belum dilakukan secara maksimal.

Pengungkapan EII pada beberapa dimensi pengungkapan EII perbankan syariah masing-masing negara juga menunjukkan perbedaan. Berdasarkan serangkaian uji yang telah dilakukan, pada dimensi anggota komisaris dan manajemen puncak, dimensi produk dan layanan, dimensi zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan, serta dimensi komitmen terhadap karyawan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapannya. Sementara itu, empat dimensi lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada pengungkapan masing-masing negara.

Berdasarkan perhitungan rata-rata pengungkapan EII di masing-masing negara, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa presentase pengungkapan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi terdapat pada dimensi komitmen terhadap karyawan yaitu sebesar 68%. Pengungkapan EII terendah perbankan Syariah di Indonesia terdapat pada dimensi komitmen terhadap masyarakat yang memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 38%. Sementara itu, perbankan syariah di Malaysia memiliki nilai tertinggi rata-rata pengungkapan EII pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak. Dimensi ini memiliki nilai rata-rata pengungkapan sebesar 73%. Nilai rata-rata terendah pengungkapan EII perbankan syariah di Malaysia terdapat pada dimensi zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan yaitu sebesar 24%. Sama dengan Malaysia, perbankan syariah di Singapura juga menunjukkan nilai rata-rata tertinggi pengungkapan EII pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak yaitu sebesar 56% dan dimensi dengan rata-rata pengungkapan terendah yaitu dimensi zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan dengan presentase sebesar 17%.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sigit dan Noven (2020). Dalam penelitian ini, Sigit dan Noven meneliti tentang apakah terdapat hal yang berbeda dalam pengungkapan EII di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mengambil sampel 13 bank syariah di Indonesia dan 16 bank syariah di Malaysia pada periode tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan EII di kedua negara tersebut. Pengungkapan EII di Indonesia lebih tinggi dari Malaysia yaitu sebesar 47.7% sedangkan Malaysia sebesar 43.8%.<sup>7</sup>

Shahwali dkk (2019) meneliti hal serupa mengenai pengungkapan EII perbankan syariah di Pakistan. Hasilnya menyebutkan bahwa tidak ada yang berbeda dari pengungkapan EII bank syariah di Pakistan. Pengungkapan tertinggi berada pada dimensi tanggung jawab terhadap masyarakat.<sup>8</sup>

Pengungkapan identitas etika Islam yang berbeda-beda di setiap negara ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Sigit dan Noven (2020) perbedaan tingkat pengungkapan EII tersebut dapat disebabkan oleh status perbankan syariah sebagai perusahaan terbuka atau tertutup yang berbeda pada tiap negara.<sup>9</sup> Perbankan yang berstatus sebagai perusahaan terbuka akan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada laporan tahunannya.

Sementara penelitian lain oleh Agus Maulana (2020) menyebutkan bahwa perbedaan pengungkapan EII di setiap negara dapat disebabkan oleh keadaan sosial-politik suatu negara. Agus mengungkapkan bahwa karakter sosial-politik suatu negara berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan I-CSR pada bank syariah. Penelitian ini menyebutkan bahwa bank syariah yang berada di negara yang bebas dan terbuka

---

<sup>7</sup> Awwaludin dan Suprayogi, “*The Comparison of Disclosure of Islamic Values in Annual Reports of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia.*”

<sup>8</sup> Shahwali Khan dan Mohammad Sohail Yunis, “*Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Banking Sector in Pakistan,*” *Journal of Business & Economics* 11, no. 1 (2019): 101–21.

<sup>9</sup> Moh Sigit Awwaludin, Noven Suprayogi, “*The Comparison of Disclosure of Islamic Values in Annual Reports of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia*”. *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (2020): 141-150.

akan memiliki nilai pengungkapan I-CSR yang lebih tinggi dari pada bank syariah yang berada di negara dengan sistem sosial politik yang mengekang (represif). Sampel dalam penelitian ini adalah bank syariah yang ada di 13 negara di Asia.<sup>10</sup>

Sementara, menurut Hatta, dkk (2020) perbedaan pengungkapan EII pada tiap negara dapat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan dan juga peran dari regulator pemerintahan.<sup>11</sup> Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dimana faktor tersebut terdiri dari kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan. Faktor internal tersebut meliputi sumber daya yang dimiliki perusahaan, keuangan atau finansial, kelebihan atau kekurangan internal perusahaan, dan *history* perusahaan sebelumnya. Selain itu, regulator pemerintah juga dapat menyebabkan adanya perbedaan pada pengungkapan identitas etika Islam pada tiap negara. Hatta, dkk berpendapat bahwa regulasi pemerintah belum sepenuhnya mengatur aturan tentang perbankan syariah di kancah internasional sehingga menimbulkan perbedaan pada pedoman yang digunakan perbankan syariah dalam menyusun laporan tahunannya.

### **3. Perbedaan Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura**

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan EII perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang dapat dibuktikan dengan serangkaian uji yang telah dilakukan. Sigit dan Noven (2020) berpendapat dalam penelitiannya bahwa perbedaan tingkat pengungkapan EII pada setiap negara dapat terjadi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, perbedaan-perbedaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Agus Maulana, “*Sharia Governance as Solution to Overcome the Negative Effect of Social-Political Characters on Islamic Banks I-CSR Disclosure*”, *Jurnal Nisbah* 6, No. 1 (2020):1-14.

<sup>11</sup> Hatta Setiabudi, dkk, “Perbandingan Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 22, No. 1 (2020): 69-77.

<sup>12</sup> Awwaludin dan Suprayogi, “*The Comparison of Disclosure of Islamic Values in Annual Reports of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia.*”

## a. Sistem Pengawasan

Menurut Farook, dkk (2011), perbedaan pengungkapan EII pada perbankan syariah masing-masing negara dapat dipengaruhi oleh faktor sosial-politik di tiap negara. Penelitian ini berpendapat bahwa faktor sosial-politik suatu negara dapat mengendalikan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Gastil (1981) dalam Farook, dkk (2011) mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan politik dan pemerintahan suatu negara maka kepentingan efektifitas dan kepentingan sosial akan melemah. Hal ini menyebabkan adanya tekanan politik dan pemerintahan suatu negara yang akan mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR pada perbankan syariah.<sup>13</sup> Dalam industri perbankan, kontrol sosial-politik dan pemerintahan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap bank. Jika dalam perbankan syariah, maka dapat dilakukan melalui peran pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perbankan syariah dalam mengungkapkan identitas etika islam.

Indonesia memiliki aturan tersendiri yang mengatur kewenangan Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas sebuah perbankan syariah. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS. Surat edaran ini merupakan penyempurna dari SE BI No. 8/9/DPbS tanggal 24 agustus 2006 yang berisi tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.<sup>14</sup> Dalam laporan tahunan yang telah diamati penulis, jumlah anggota DPS pada masing-masing perbankan syariah di Indonesia berjumlah dua orang. Laporan DPS dijelaskan secara rinci dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia. Namun, hampir semua laporan tahunan perbankan syariah menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan DPS dalam kegiatan pengkajian sampel transaksi maupun pemberian rekomendasi tindakan atas produk cacat yang seharusnya

---

<sup>13</sup> Sayd Farook, M Kabir Hassan, dan Roman Lanis, “*Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks*,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (2011): 114-41.

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 5 Agustus, 2021, <https://www.ojk.go.id>.

termasuk dalam tugasnya. Hanya DPS pada Bank Syariah Mandiri yang mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunan. DPS di Indonesia lebih berfokus pada tugasnya yang berkaitan dengan pemeriksaan antara kesesuaian kegiatan maupun produk bank dengan prinsip syariah.

Sementara itu, aturan mengenai DPS pada perbankan syariah di Malaysia termuat dalam *Islamic Financial Service Act 2013* Bagian IV Devisi 2 tentang *Shariah Governance*. Aturan ini memuat informasi mengenai tugas, penunjukan dan pemberhentian DPS, serta apa saja yang harus dilaporkan DPS saat bertugas. DPS yang bertugas pada perbankan syariah di Malaysia berjumlah antara enam sampai tujuh orang. Namun, ada juga beberapa perbankan yang tidak melaporkan adanya DPS didalamnya. Perbankan-perbankan tersebut hanya menyampaikan secara singkat tugas dari DPS dan tidak terdapat laporan atas pengawasan terhadap bank didalamnya. Bank tersebut adalah Al Rajhi Banking and Investment (Malaysia) Berhad dan Hong Leong Bank Berhad.

Di Singapura, regulasi terkait dengan keuangan syariah diperlakukan sama dengan industri perbankan secara umum. Namun, pemerintah Singapura kemudian mengeluarkan sebuah petunjuk bernama *Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic* yang berfungsi sebagai petunjuk bagi bank tentang peraturan perbankan syariah di Singapura. Mengenai DPS sendiri, tidak ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Bahkan dalam petunjuk yang dikeluarkan pemerintah singapura sebagai kerangka regulasi perbankan syariah pun tidak memuat hal tersebut. Di dalam laporan tahunan perbankan syariah di Singapura, keberadaan DPS menjadi sesuatu yang jarang ditemui. Beberapa bank mengungkapkan adanya DPS namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai profil masing-masing anggotanya. Jumlah DPS yang bertugas pada masing-masing bank syariah di Singapura berjumlah empat sampai lima orang. Tugas DPS serta laporan mengenai pelaksanaan perbankan belum secara rinci dijelaskan dalam laporan tahunan perbankan syariah di Singapura.

b. Karyawan (*Employee*)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 mendefinisikan tenaga kerja atau karyawan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karyawan merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki perusahaan. Tanpa adanya karyawan, aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Maka dari itu, perusahaan harus memberikan kesejahteraan maupun kesempatan yang sama bagi setiap karyawan. Selain itu, kualitas karyawan juga akan berpengaruh bagi kinerja karyawan tersebut terhadap perusahaan. Untuk membentuk karyawan yang kompeten dan berkualitas, perusahaan tentunya juga perlu memberikan pelatihan maupun pengembangan untuk setiap karyawan pada perusahaan.

Dalam laporan tahunan, perbankan syariah seharusnya juga mengungkapkan komitmen untuk memberikan kesejahteraan dan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan serta jenis pelatihan seperti apa yang mereka berikan untuk menunjang kemampuan karyawannya. Pelatihan yang harus diberikan kepada karyawan terutama pada perbankan syariah adalah pelatihan syariah, pelatihan keuangan, pelatihan pelajar dan pelatihan lain-lain. Pada perbankan syariah di Indonesia, semua perbankan memberikan pelatihan keuangan serta pelatihan lain bagi karyawannya seperti pelatihan kepemimpinan dll. Namun, dalam pelatihan syariah hanya beberapa perbankan saja yang memberikan pelatihan ini. Padahal, untuk meningkatkan kualitas pada perbankan berbasis syariah karyawan juga harus dibekali dengan pengetahuan mengenai syariah itu sendiri melalui pelatihan yang diberikan perusahaan. Komitmen mengenai pemberian kesempatan yang sama dan kesejahteraan bagi karyawan telah diungkapkan secara jelas oleh perbankan-perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah di Malaysia juga harus melakukan hal yang sama pada setiap karyawannya. Dalam laporan tahunan, jaminan akan kesejahteraan dan kesempatan yang sama bagi karyawan harus benar-benar diungkapkan. Namun, beberapa perbankan di Malaysia tidak

mengungkapkan hal ini. Perbankan syariah di Malaysia lebih menekankan pada pengungkapan poin penghargaan terhadap karawan karena pada poin ini sebagian besar perbankan syariah mengungkapkannya secara jelas dalam laporan tahunan. Untuk pelatihan, sebagian besar perbankan syariah di Malaysia lebih menekankan pada pelatihan syariah dibandingkan dengan pelatihan lainnya. Untuk pelatihan keuangan, dan pelatihan lain hanya setengah dari seluruh bank syariah di Malaysia yang memberikan pelatihan ini kepada karyawannya.

Untuk Singapura, pengungkapan tanggung jawab terhadap karyawan pada laporan keuangan sangat tidak informatif. Dari empat perbankan yang menjadi sampel penelitian, hanya satu bank yang menyatakan komitmen atas pemberian kesejahteraan dan kesempatan yang sama untuk para karyawan. Sedangkan untuk pelatihan syariah, juga hanya satu bank yang melakukan hal ini yaitu pada Maybank Singapore. Bank-bank lainnya hanya memberikan pelatihan keuangan dan pelatihan lain sebagai bekal bagi karyawan dalam meningkatkan kemampuannya.

c. Produk (*Product*)

Produk pada perbankan merupakan sebuah jasa yang ditawarkan bank kepada para nasabahnya. Dalam *Ethical Identity Index* (EII) informasi mengenai produk yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi keterlibatan atas kegiatan tidak halal, presentase dan alasannya, memperkenalkan produk baru dan apakah produk tersebut sudah disetujui oleh DPS dan sesuai dengan prinsip syariah, serta daftar produk-produk yang terdapat pada perbankan tersebut.

Pada laporan tahunan, perbankan syariah di Indonesia telah menjelaskan secara detail mengenai alasan keterlibatan bank atas kegiatan tidak halal. Sebagian besar bank menyatakan bahwa keterlibatan bank atas kegiatan tidak halal ini berasal dari penempatan giro pada bank konvensional. Sumber pendapatan non halal ini kemudian disalurkan oleh bank untuk dana kebajikan. Presentase keterlibatannya juga jelas tertera dalam laporan. Sementara untuk produk baru, sebagian besar perbankan syariah di Indonesia telah menjelaskan secara detail produk-produk baru yang siap diluncurkan pada laporan tahunan. Produk-

produk ini juga telah melewati proses persetujuan dari DPS. Dalam laporan tersebut, daftar dan definisi produk yang sedang berjalan di perbankan juga telah dicantumkan dalam laporan keuangan.

Sementara itu pada perbankan syariah di Malaysia, semua bank tidak mencantumkan keterlibatan mereka atas kegiatan non halal. Selain itu, mereka juga tidak menyebutkan secara spesifik presentase keterlibatan, alasan, dan solusi untuk mengatasi keterlibatan pada kegiatan non halal tersebut. Untuk produk baru, perbankan syariah di Malaysia sebagian besar telah mengungkapkan hal tersebut secara detail dalam laporan keuangan lengkap dengan dasar konsep produk dan manajemen resiko atas produk tersebut jika gagal. Sebagian besar DPS juga telah melakukan tugasnya pada poin ini yaitu untuk menyetujui produk-produk baru yang akan diterbitkan sebuah perbankan syariah jika sudah sesuai dengan syariat islam.

Sementara itu, sama dengan Malaysia, Singapura sama sekali tidak mengungkapkan keterlibatannya pada kegiatan non halal dalam laporan tahunan. Demikian juga pada presentase keterlibatan, alasan, serta cara dalam mengatasi hal tersebut. Namun, untuk poin pengenalan produk baru hingga daftar dan definisi produk, sebagian besar perbankan syariah di Singapura telah mengungkapkan hal tersebut dengan baik pada laporan tahunan. Keterlibatan DPS dalam menangani produk baru juga dijelaskan dengan jelas.

d. Penyaluran Dana Zakat, Sedekah dan Dana Kebajikan

Penyaluran dana zakat, sadaqah, dan dana kebajikan tentu saja berbeda pada tiap negara bahkan pada tiap perbankan. Dalam laporan tahunan sebuah perbankan syariah, harus jelas dicantumkan sumber dana zakat, sadaqah, maupun dana kebajikan dan untuk apa saja dana tersebut dialokasikan oleh pihak bank.

Sebagian besar perbankan syariah di Indonesia telah mencantumkan sumber dana zakat, sadaqah, maupun dana kebajikan. Dalam laporan tahunan, disebutkan dengan jelas presentase sumber dana zakat dan sadaqah baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan termasuk kemana dana tersebut disalurkan. Untuk perbankan syariah di Indonesia, dana zakat maupun sedekah biasanya sebagian

disalurkan melalui lembaga amal zakat, dan sebagian disalurkan sendiri oleh pihak perbankan untuk kegiatan-kegiatan amal seperti untuk program-program renovasi masjid dan pemberian beasiswa kepada pelajar muslim yang tidak mampu.

Untuk perbankan syariah di Malaysia, semua perbankan syariah hanya mencantumkan sumber dana dan penyaluran dana zakat saja. Untuk dana sadaqah dan dana kebajikan perbankan syariah di Malaysia tidak menyebutkan sumber dan untuk apa dana tersebut digunakan dalam laporan tahunan. Dana zakat pada perbankan syariah di Malaysia disalurkan untuk program amal yang diadakan oleh pihak bank. Namun, ada juga perbankan syariah di Malaysia yang tidak mengungkapkan kemana dana zakat tersebut dialokasikan yaitu Hong Leong Bank Berhad dan Maybank Malaysia Berhad. Pada beberapa bank disebutkan presentase penyaluran dana zakat yang dijelaskan secara rinci dalam laporan tahunan. Terdapat juga pengesahan sumber dana yang dilakukan oleh DPS pada sebagian besar perbankan syariah di Malaysia.

Sementara itu, Singapura menjadi negara dengan perbankan syariah yang sangat tidak informatif dalam pengungkapan dana zakat, sadaqah, dan pinjaman kebajikan. Dari empat sampel perbankan syariah di Singapura, hanya satu perbankan saja yang mengungkapkan dana zakat pada laporan tahunannya. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa dana zakat berasal dari pihak eksternal bank yaitu *shareholders* dan disalurkan oleh pihak bank melalui lembaga yang berwenang atas zakat.

e. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan pada perbankan syariah bisa saja berbeda di setiap negara. Terdapat standar internasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaporkan laporan keuangan. Namun, walaupun mengadopsi standar yang sama penerapan standar tersebut di setiap negara bisa saja berbeda karena tidak diadopsi secara menyeluruh. Pengadopsian suatu standar keuangan biasanya akan disesuaikan dengan kondisi serta peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Di Indonesia, Standar Internasional yang digunakan sebagai acuan pelaporan keuangan adalah IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Standar ini kemudian diadopsi menjadi PSAK (Penyajian Standar Akuntansi Keuangan). PSAK adalah acuan atau pedoman penyajian laporan keuangan suatu entitas baik itu syariah maupun non syariah. Untuk lembaga syariah PSAK yang digunakan akan didasarkan pada prinsip islam yang mengacu pada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Standar akuntansi syariah di Indonesia sendiri, terdiri dari PSAK 100 sampai dengan 106 yang memuat kerangka konseptual penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh.

Dalam laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada PSAK 101 dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK (Standar Akuntansi Keuangan)
- 2) Dasar akrual
- 3) Materialitas dan penggabungan
- 4) Frekuensi pelaporan
- 5) Informasi komparatif
- 6) Konsistensi penyajian

Sama dengan Indonesia, Malaysia juga mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan laporan keuangan di negaranya. IFRS pertama kali diadopsi Malaysia pada tahun 1997 dan mulai diberlakukan pada tahun 2012. MASB (*Malaysian Standard Accounting Board*) kemudian mengeluarkan MFRS (*The Malaysian Financial Reporting Standards*) sebagai adopsi dari standar IFRS. Dalam *Islamic Financial Service Act Part VI* Devisi 3 tentang *Transparency Requirement* atau syarat transparansi menyebutkan bahwa “Laporan keuangan memiliki arti sama seperti yang diterapkan dalam standar akuntansi yang disetujui oleh MASB (*Malaysian Standard Accounting Board*) berdasarkan Undang-Undang Pelaporan Keuangan tahun 1997.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam laporan keuangan perbankan syariah di Malaysia didasarkan pada aturan MASB yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyajian wajar
- 2) Kepatuhan terhadap standar MASB
- 3) Kepedulian
- 4) Berbasis akrual
- 5) Konsistensi penyajian
- 6) Materialitas dan agregasi
- 7) Seimbang
- 8) Informasi komparatif

Sementara itu, Singapura tidak memiliki peraturan atau undang-undang tersendiri yang mengatur perbankan syariah. Regulasi atau peraturan yang mengatur perbankan syariah di Singapura disamakan dengan peraturan perbankan secara umum. Hal ini dilakukan karena jumlah penduduk muslim dan perbankan syariah belum terlalu dominan di Singapura. Oleh karena itu regulasi atau peraturan mengenai perbankan syariah diatur melalui undang-undang perbankan (*Banking Act*) yang diawasi langsung oleh MAS (*Monetary Authority of Singapore*).<sup>15</sup>

Sejak tahun 2003 penyajian laporan keuangan sebuah entitas di Singapura harus berpedoman pada *Singapore Financial Reporting Standard* (SFRs) yang dibuat oleh *Accounting Standard Council* (ASC). Pendirian ASC ini didasarkan pada *Accounting Standard Act* yang juga mengatur tentang standar palaporan keuangan di Singapura. SFRs meliputi sekitar 39 standar berbeda yang berisi mengenai penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan lain-lain. Di dalam SFRs disebutkan bahwa sistem akuntansi utama yang harus diterapkan di Singapura adalah akuntansi yang berbasis data akrual.

---

<sup>15</sup> Ghazali, Azmi, dan Nugroho, “Perkembangan Perbankan Syariah di Asi Tenggara: Sebuah Kajian Historis.”